

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI  
KORBAN PEDOFIL DI KOTA SEMARANG**



**SHANIA ANGELIKA SETIADI**

**NIM: 17.C1.0007**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2021**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI  
KORBAN PEDOFIL DI KOTA SEMARANG**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum**



**SHANIA ANGELIKA SETIADI**

**NIM: 17.C1.0007**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2021**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shania Angelika Setiadi  
NIM : 17.C1.0007  
Progdi / Konsentrasi : Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pedofil di Kota Semarang tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 24 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Shania Angelika Setiadi

## HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi  
Korban Pedofil di Kota Semarang

Diajukan oleh : Shania Angelika Setiadi

NIM : 17.C1.0007

Tanggal disetujui : 12 Oktober 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. B. Resti Nurhayati S.H. M.Hum.

Penguji 1 : Dr. B. Resti Nurhayati S.H. M.Hum.

Penguji 2 : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD

Penguji 3 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat  
di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0007](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0007)



**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shania Angelika Setiadi  
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PEDOFIL DI KOTA SEMARANG”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 24 Oktober 2021

Yang menyatakan



Shania Angelika Setiadi

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pedofil di Kota Semarang**” dapat diselesaikan Penulis dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata I pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Kota Semarang dan apa saja hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil di Kota Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini Penulis banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis hingga skripsi ini selesai. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, SPSI., MSI selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata;
4. Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir;
5. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis;
6. Dosen-dosen dan Staf beserta karyawan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata;

Narasumber penelitian Penulis Bapak Budi Satmoko Aji dari DP3A, Anis Mutmainah, S.Psi dari PPT Seruni Kecamatan Pedurungan, Iptu Muslih,



S.H. dari Polrestabes Semarang, dan Vetyo Yoga Siswantoro, S.H. M.H. dari Pengadilan Negeri Semarang. yang telah membantu banyak dalam proses penelitian;

8. Orang tua dan adik saya tercinta, yang tidak kurang-kurangnya memberi Penulis semangat dalam penyusunan skripsi ini dan tidak henti-hentinya memberikan doa serta nasihat;
9. Nicholas Farrel Soehardi yang senantiasa membantu, menemani penelitian, mendengarkan curhat, dan mendukung Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Ananda Caroline W. sahabat dan teman SMP yang selalu mendengarkan curhat dan mendukung Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat terkasih Ristianti Putri, yang selalu membantu, menyemangati, mendengar keresahan Penulis saat penyusunan skripsi ini;
12. Christina Elysabhet Margareta, sahabat terbaik Penulis yang selalu mendukung, menemani, mendengarkan curhat, dan membantu Penulis;
13. Dea Danaica Meing, sahabat dan teman seperjuangan Penulis yang selalu mendengar keresahan Penulis saat penyusunan skripsi ini;
14. Keluarga besar Penulis;
15. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan Penulis bantuan di dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan Penulis. Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk pembaca dan pihak lainnya.

Semarang, 24 Oktober 2021



Shania Angelika Setiadi



## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PEDOFIL DI KOTA SEMARANG

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Namun, pada kenyataannya anak seringkali menjadi korban kejahatan dan/atau kekerasan dari lingkungannya sendiri, salah satunya adalah anak menjadi korban kejahatan pedofilia. Ironisnya, kadang-kadang pelakunya justru dari kalangan keluarga sendiri. Namun, hukum yang berlaku di Indonesia tidak efektif dalam menjerat para pelaku pedofil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Kota Semarang dan mengetahui hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil di Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis untuk menganalisis berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemidanaan pelaku pedofilia anak dan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan-undangan tentang kejahatan seksual terhadap anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder seperti studi kepustakaan dan wawancara di DP3A, PPT Seruni Kecamatan Pedurungan, Polrestabes Semarang, dan PN Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum antara lain sosialisasi, layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, penyelidikan, penyidikan, pemberian ruangan yang terpisah dengan pelaku, pemberian hukuman berat. Adapun hambatan yang ditemukan yaitu korban tidak mau melaporkan, korban takut diminta biaya yang mahal, bantuan hukum yang jarang diberikan kepada korban, sulitnya dalam mencari alat bukti dan saksi, penjatuhan hukuman yang kurang maksimal, dan adanya kontroversi terhadap hukuman kebiri. Saran saya agar orangtua mengawasi serta mengedukasi anak, pemerintah melakukan sosialisasi masyarakat dan melakukan penerapan hukuman kebiri.

Kata kunci : pedofilia, tindak pidana pedofilia, perlindungan anak.



## DAFTAR ISI

<b>Lembar Pernyataan Orisinalitas</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Pernyataan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xiv</b>

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Objek Penelitian.....	9
4. Subjek Penelitian.....	9
5. Lokasi Penelitian.....	9
6. Teknik Pengumpulan Data.....	10
7. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	11
8. Metode Analisa Data.....	12
F. Sistematika Skripsi.....	12

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak.....	13
B. Hak Anak.....	14

C. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual .....	23
D. Pedofilia dan Praktek Kejahatannya .....	24
E. Dampak Psikologis Korban Pedofilia .....	28
F. Pengertian Perlindungan Hukum.....	29
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	30
2. Perlindungan Hukum Represif.....	32
G. Dasar Hukum Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia.....	34

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum .....	35
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	35
2. Polrestabes Semarang.....	38
3. Pengadilan Negeri Semarang .....	40
B. Hasil Penelitian.....	42
1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Kota Semarang .....	43
1) Perlindungan Hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang .....	46
2) Perlindungan Hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kecamatan Pedurungan .....	56
3) Perlindungan Hukum oleh Pihak Kepolisian Polrestabes Semarang .....	54
4) Perlindungan Hukum oleh Pengadilan Negeri Semarang ...	59
2. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pedofil di Kota Semarang .....	68
a. Faktor penghambat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang .....	69
b. Faktor Penghambat dari Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kecamatan Pedurungan .....	69
c. Faktor Penghambat dari Polrestabes Semarang.....	71

d. Faktor Penghambat dari Pengadilan Negeri Semarang .....	72
--	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>80</b>
-----------------------------	-----------


<b>Lampiran.....</b>	<b>83</b>
----------------------	-----------





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	35
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	36
Gambar 3. Tampak Depan Polrestaes Semarang .....	37
Gambar 4. Struktur Organisasi Polrestaes Semarang .....	39
Gambar 5. Tampak depan Pengadilan Negeri Semarang .....	40
Gambar 6. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang .....	41
Gambar 7. Data Kekerasan di Kota Semarang .....	42



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Semarang Pada Tahun 2019 dan 2020.....	40
--	----

